

Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton

La Asiri¹

¹Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton
E-mail: laasiriaris72@gmail.com

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui serangkaian wawancara dan observasi terhadap pihak yang relevan dengan kajian penelitian, yang kemudian data dianalisis melalui metode interaktif yang lazim dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses-proses mitigasi bencana dapat digambarkan sebagai berikut; 1) Kesiapsiagaan sudah berjalan dengan baik, hanya saja sarana dan prasarana pendukung terbatas; 2) Pelaksanaan mitigasi bencana berjalan baik, hal ini didukung dengan adanya peta rawan bencana serta partisipasi masyarakat sadar dan tanggap bencana; 3) Tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran belum maksimal; sedangkan tahap 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan kewenangan dari instansi lain, dalam hal ini Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kata Kunci: *Mitigasi Bencana, Kebakaran, Buton*

Abstract, This study aims to describe the implementation of Fire Disaster Mitigation at the Buton District Fire Service. This type of research is a qualitative research. The data were obtained through a series of interviews and observations of parties relevant to the research study, which were then analyzed through interactive methods common in qualitative research. The results showed that disaster mitigation processes can be described as follows; 1) Preparedness has been going well, it's just that the support and infrastructure are limited; 2) The implementation of disaster mitigation is running well, this is supported by the existence of disaster-prone maps and the participation of the community aware and responding to disasters; 3) Disaster emergency response carried out by the Fire Service has not been maximal; while stage 4) Post-disaster rehabilitation and reconstruction is the authority of other agencies, in this case the Social Service and Regional Disaster Management Agency.

Keywords: *Disaster Mitigation, Fire, Buton*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana, Alam Seperti; (kebakaran, kerusakan ekosistem, polusi lingkungan, dll) Diantara bencana tersebut, salah satunya yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah bencana kebakaran, karena dampak yang ditimbulkan sangat cepat dirasakan. Bencana ini secara umum termasuk dalam dua kategori bencana, yakni bencana alam dan bencana tempat pemukiman, kebakaran yang disebabkan oleh kejadian alam dimasukkan kedalam kategori bencana alam, misalnya kebakaran hutan yang disebabkan oleh kekeringan atau guguran lava gunung berapi. Kebakaran yang termasuk dalam kategori bencana pemukiman adalah kebakaran pemukiman, gedung, alat, transportasi, dll (Priambodo, 2011).

Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang cukup potensial dengan meninggalkan kerugian yang besar jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang cukup serius melalui upaya mitigasi bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kebakaran termasuk pada jenis bencana alam sekaligus bencana non alam berdasarkan penyebab terjadinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bencana kebakaran, selain dipengaruhi oleh kondisi fisik atau yang bersifat alamiah juga dapat terjadi akibat kelalaian manusia sebagai penyebabnya. Dalam mitigasi bencana, selain aspek fisik

(alamiah) ternyata aspek perbuatan manusia (sosial) pun harus mendapatkan perhatian khusus.

Dalam upaya mencegah atau meminimalkan potensi dampak bencana kebakaran pada masa mendatang diperlukan perencanaan program pelaksanaan mitigasi dan kesiagaan terhadap bencana kebakaran. Pelaksanaan mitigasi adalah upaya menurunkan/meminimalkan resiko bahaya bencana, pada populasi yang rentan terhadap lingkup mitigasi meliputi eliminasi dan resiko serta transmisi tanggung jawab.

Fokus pelaksanaan mitigasi adalah mengeliminasi atau membatasi kemungkinan kejadian bencana, dan menurunkan kerentanan populasi. Kesiagaan terhadap potensi bencana adalah suatu bentuk upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam merespon secara efektif ancaman dan dampak bencana dan segera pulih dari dampak jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat memainkan peran penting dalam aspek kesiagaan terhadap bencana. Salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran.

Faktor kelalaian masyarakat mendominasi sebagai penyebab kebakaran. Hal tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang ketidakpedulian masyarakat terhadap berbagai penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran.

Kegiatan penanggulangan bencana

yang efektif secara ideal dilakukan melalui tiga tahap kegiatan:

1. Upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadi bencana.
2. Upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana.
3. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kejadian bencana.

Adanya motivasi yang kuat dibutuhkan dengan dasar adanya kebutuhan masyarakat untuk mencegah munculnya kejadian kebakaran. Motivasi itu dibicarakan dalam keluarga, pertemuan antarwarga, dan sosialisasi sehingga perlu disusun suatu langkah kerja berupa koordinasi antara masyarakat dengan RT untuk mengadakan pelatihan dan sosialisasi atau himbuan terkait upaya pencegahan kebakaran.

Penanganan bencana kebakaran di Kabupaten Buton belum efektif antara lain sebagai akibat paradigma penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu. Tanggapan terpusat pada upaya pemerintah yang masih terbatas pada pemberian bantuan fisik yang hanya dilakukan pada fase kedaruratan. Meskipun perhatian terhadap bencana terlihat meningkat, tetapi upaya tersebut perlu mendapatkan perhatian terutama yang berkaitan dengan antisipasi, rehabilitasi, dan mitigasi bencana yang masih memerlukan perencanaan, implementasi dan sosialisasi secara lebih baik. Berbagai kejadian kebakaran di Kabupaten Buton memperlihatkan

ketidaksiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi. Masyarakat tampaknya belum terlibat secara penuh dalam berbagai kegiatan mitigasi dan rehabilitasi bencana.

Berdasarkan kerangka kontekstual tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait penanggulangan bencana kebakaran, ada sejumlah kasus kebakaran yang terjadi dalam lima tahun terakhir yang cukup menonjol seperti peristiwa kebakaran perumahan penduduk dan pasar tradisional di Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina dan kasus kebakaran hutan di Bukit Teletabis. Kebakaran Hutan yang terjadi di Bukit Teletabis merupakan kejadian bencana tahunan yang mampu merusak dan mempengaruhi ekosistem di kawasan hutan tersebut serta sangat mengganggu kesehatan dari masyarakat setempat dan aktivitas transportasi di jalur Bukit Teletabis. Sehingga upaya mitigasi bencana sejak awal perlu dilakukan dalam penanganan kebakaran hutan maupun kebakaran pemukiman penduduk.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton perlu melakukan upaya-upaya yang terencana, terpadu dan berkesinambungan, terutama yang berkaitan dengan kesiapsiagaan pencegahan bencana kebakaran sejak dini. Upaya mitigasi penanggulangan bencana

kebakaran dapat dilakukan melalui pemantauan lahan di kawasan hutan yang menjadi sumber dari terbentuknya bahan yang mudah memicu kebakaran. Selain itu, dengan upaya mitigasi penanggulangan bencana tersebut juga dapat membantu untuk memantau kawasan yang menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kebakaran. Karena esensi dari kesiapsiagaan bencana sendiri yaitu mampu mengenali ancaman dan memprediksi sebelum terjadinya bencana bahkan mampu mencegah terjadinya bencana. Akan tetapi jika tidak mampu maka perlu ada upaya untuk mengurangi dampak serta menanggulangi dampak tersebut secara efektif hingga mampu untuk pulih kembali (Sukma: 13).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dapat didefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Paylor dalam Moleong 2009:5). Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan yang ada sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Penelitian ini hanya terdiri dari satu variabel yakni Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran.

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari

manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian, Hadari Nawawi (2011). Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton yang berjumlah 16 orang.

Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Pengertian *purposive sampling* menurut Sugiyono (2013) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sementara menurut Jogiyanto (2011) menyatakan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif. Dengan teknik ini, data yang terkumpul akan dilakukan analisis melalui tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Pembahasan

a. Kegiatan Kesiapsiagaan

Kegiatan kesiapsiagaan adalah merupakan tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat dan individu untuk mampu menanggapi situasi bencana secara cepat dan tepat guna (Charter, 1991). Beberapa kegiatan yang termasuk kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah seperti penyusunan rencana penanggulangan bencana, Pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personil.

Kegiatan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten antara lain meliputi :

1. Menyiapkan Peralatan Kebakaran (APAR);
2. Mempersiapkan mobil pemadam kebakaran;
3. Menyiapkan Personil atau Anggota Pemadam Kebakaran;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton memiliki beberapa program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 diantaranya: program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan sarana aparatur, serta

program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Berdasarkan data yang ada memperlihatkan bahwa terjadinya kebakaran di Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2017-2019 bersifat fluktuatif, yaitu selalu berubah-ubah. Namun dalam data tersebut, kecenderungan terjadinya kebakaran mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan jumlah terjadinya bencana kebakaran sebanyak 5 kejadian namun tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 11 kejadian. Kebakaran pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu sebanyak 15 kejadian kebakaran. Dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton menurun sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran meningkat setiap tahun. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton memiliki target dapat mencapai waktu tanggap daerah layanan kebakaran yaitu 15 menit tetapi dalam realisasi target tersebut masih belum tercapai.

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kegiatan kesiapsiagaan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton dalam upaya menangani bencana kebakaran sudah berjalan dengan baik namun belum sesuai dengan target yang ditentukan.

b. Kegiatan Mitigasi

Kegiatan mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan

pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan/peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (man-made disaster). Mitigasi juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tujuan utama dari kegiatan mitigasi adalah mengurangi risiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa (kematian), kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton terhadap bencana kebakaran sudah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal.

Menurut Pasal 1 ayat (6) PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana,

baik lewat pembangunan fisik atau lewat penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Sedangkan kebakaran sendiri dapat diartikan sebagai suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai timbulnya api/penyalaan.

Di Indonesia sendiri, sudah sering terjadi kebakaran pemukiman di kota besar yang padat penduduk. Kebakaran pemukiman ini merupakan bencana yang terjadi karena ulah atau kelalaian dari manusia (*human error*). Meski tidak sesering seperti di kota-kota besar, namun akhir-akhir ini di beberapa tempat di Kabupaten Buton kerap kali terjadi kebakaran yang melanda pemukiman penduduk.

Dari hasil wawancara beberapa narasumber, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa bahaya kebakaran bisa terjadi kapan dan dimana saja. Oleh sebab itu mitigasi bencana kebakaran sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi lapangan. Simulasi dengan berbagai alat peraga memudahkan bagi masyarakat memahami tata cara dan tindakan yang tepat agar terhindar dari resiko kebakaran. Bencana kebakaran seyogyanya dapat dicegah sedini mungkin bila anggota masyarakat memahami berbagai potensi yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Oleh sebab itu langkah-langkah mitigasi yang perlu diketahui sebelum terjadinya bencana

kebakaran (tindakan preventif) adalah sebagai berikut:

1. Perlu menghindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi beban kapasitas meter listrik;
2. Sedapat mungkin pemasangan instalasi listrik di rumah tidak memakai sambungan isolasi yang mudah memuai dan mengelupas bila terkena suhu panas listrik;
3. Pada saat listrik padam, tidak dibenarkan meletakkan lilin atau lampu minyak dekat dengan bahan yang mudah terbakar;
4. Memeriksa secara berkala instalasi listrik di rumah. Apabila ditemukan ada kabel rapuh, sambungan atau stop kontak yang aus, segera diganti dengan peralatan yang baru;
5. Memeriksa kondisi tungku masak dan segera diganti jika ada yang sudah mengalami kebocoran;
6. Menempatkan benda-benda atau bahan-bahan yang mudah terbakar pada tempat khusus dan jangan dicampur aduk dengan benda atau bahan yang dapat menimbulkan reaksi kebakaran;
7. Menyiapkan alat pemadam kebakaran seperti air, pasir, serta karung goni yang dibasahi di lingkungan sekitar;
8. Memahami cara penggunaan alat pemadam kebakaran dan teknik dalam memadamkan api.

Bila bencana kebakaran benar-benar terjadi khususnya dilingkungan

permukiman, penting bagi anggota masyarakat untuk memahami langkah-langkah taktis sebagai berikut:

1. Jangan panik dan segera menyelamatkan diri bersama anggota keluarga di tempat aman dan jauh dari kobaran api;
2. Segera padamkan api dengan alat pemadaman yang ada seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan) atau dengan karung goni yang dibasahi air;
3. Tutup ruangan yang terbakar agar tidak menjalar dan meluas ke ruangan lain;
4. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan atau dikendalikan dengan kemampuan sendiri;
5. Tidak mengunci pintu-pintu rumah agar jika ada petugas pemadam kebakaran mudah untuk melakukan tindakan pemadaman api;
6. Menggunakan kain basah dan ditempelkan di hidung agar pernafasan lancar dan tidak sesak karena banyaknya asap kebakaran;
7. Menjauhi arah hembusan angin.

Dalam penelitian ini terungkap sejumlah fakta tentang adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton dalam melakukan mitigasi bencana kebakaran kepada masyarakat. Dari hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa ada empat kendala utama yang dihadapi oleh dinas

kebakaran Kabupaten Buton dalam upaya melakukan mitigasi bencana kebakaran yakni: 1) tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap ancaman bahaya bencana kebakaran; 2) kurangnya personil damkar yang memiliki kemampuan teknis; 3) belum adanya pendidikan dan pelatihan yang secara berkala diikuti oleh petugas damkar guna meningkatkan kapasitas mereka dalam penanggulangan bencana kebakaran; dan 4) porsi anggaran yang terbatas menjadikan dinas kebakaran sulit untuk melakukan langkah progresif seperti mengirim personil lapangan untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

c. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

Kegiatan tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tanggap darurat yaitu meliputi :

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

4. Pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Tujuan utama dari tindakan upaya tanggap darurat ini adalah untuk mengurangi dampak buruk yang dialami oleh masyarakat akibat bencana kebakaran yang dialami. Dari hasil wawanacara dan di dukung oleh fakta-fakta di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggap darurat bencana kebakaran di Kabupaten Buton belum berjalan dengan efektif.

Dalam masa tanggap darurat bencana kebakaran, ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kabakaran Kabupaten Buton sebagai protap oragnisasi seperti kesiapan personil lapangan, mengecek perlengkapan personil, memastiakn mobil damkar dalam kondisi prima untuk diterjunkan ke lokasi kebakaran. Meskipun harus diakui bahwa keterbatasan jumlah armada mobil kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran Kabupaten Buton saat ini, menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi bencana kebakaran yang berskala besar.

Menanggulangi sebuah bencana seperti kebakaran memang membutuhkan pemahaman tanggap darurat bencana. Itu sebabnya manajemen tanggap darurat kebakaran penting untuk diketahui oleh seluruh

jajaran personil dinas kebakaran. Tahapannya dimulai dari upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan rehabilitasi pasca kebakaran.

Penyusunan prosedur penanggulangan kebakaran sangat penting dan terkait erat dengan pedoman dalam mengambil langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi (Mufilda dan Martiana, 2019). Prosedur tanggap darurat dibuat agar ketika terjadi keadaan darurat (kebakaran), setiap personil dapat melakukan tindakan tepat yang harus dilakukan. Prosedur ini dilakukan tidak hanya saat terjadi kebakaran, tetapi juga pada saat melakukan simulasi tanggap darurat kebakaran. Setelah tindakan tanggap darurat kebakaran selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan atau tindakan yang kurang tepat sesuai dengan prosedur yang ada.

Salah satu aspek yang menjadi bagian terpenting dalam kegiatan tanggap darurat bencana kebakaran adalah kesiapan armada berupa mobil pemadam kebakaran yang selalu siap terjun ke lapangan bila sewaktu-waktu terjadi bencana kebakaran. Oleh sebab itu mobil kebakaran merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mengantisipasi bencana kebakaran yang siap diterjunkan ke lapangan setiap saat.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, diketahui bahwa Dinas Pemadam Kabupaten Buton hanya memiliki 2 unit mobil pemadam

kebakaran, 1 unit diantaranya tidak beroperasi karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Tentu cukup sulit bagi Dinas Pemadam Kebakaran sebagai instansi teknis dengan cakupan wilayah kerja yang luas, yang bertanggung jawab terhadap upaya pengendalian bencana kebakaran dengan hanya mengandalkan satu unit mobil kebakaran saat ini. Keterbatasan jumlah mobil pemadam kebakaran, jika dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk serta luasnya wilayah Kabupaten Buton yang harus dilayani perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan daerah, terutama yang berkaitan dengan jumlah anggaran Dinas Kebakaran Kabupaten Buton yang sangat terbatas dalam setiap tahunnya. Keterbatasan anggaran sudah pasti akan mempengaruhi belanja barang terutama pembelian mobil damkar dengan berbagai jenis dan fungsinya.

Bila dilihat dari spesifikasi mobil damkar sebagai kekuatan utama dalam pengendalian dan pemadaman kebakaran, maka ada 4 (empat) jenis mobil damkar yakni: 1) mobil damkar pompa air; 2) mobil tangga; 3) mobil rescue; dan mobil komando. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton sendiri baru memiliki jenis mobil damkar pompa air. Itu pun hanya tersedia 1 unit yang melayani wilayah Kabupaten Buton yang sangat luas mulai dari Kecamatan Wabula sampai Kecamatan Kapuntori. Idealnya setiap wilayah kecamatan terdapat 1 (satu) pos pemadam kebakaran dengan 2 (dua) unit mobil

yang dilayani oleh 6 (enam) orang personil per unit mobil. Dengan demikian 7 (tujuh) kecamatan terdapat 7 (tujuh) pos pemadam kebakaran dengan total armada sebanyak 14 (empat belas) unit mobil damkar yang dilayani oleh 42 (empat puluh dua) orang personil.

Dari sisi kesiapan personil yakni sumber daya manusi yang memiliki kompetensi teknis, merupakan prasyarat utama yang diperlukan oleh dinas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas pengendalian kebakaran. Dari penjelasan para narasumber dapat disimpulkan bahwa jumlah personil yang diterjunkan untuk kebutuhan 1 (satu) unit mobil damkar cukup dalam menjalankan tugas pengendalian dan pemadaman kebakaran. Hal ini dimungkinkan jika peristiwa kebakaran hanya terjadi pada satu lokasi dengan eskalasi kebakaran yang tergolong kecil seperti kebakaran satu unit rumah atau gedung yang tidak berimpitan. Pada situasi dimana bencana kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk termasuk lokasi pasar dengan kondisi bangunan yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, atau kebakaran hutan pada areal yang luas, ketersediaan hanya dengan 1 (satu) unit mobil damkar saat ini tentu akan sangat sulit bagi petugas pemadam kebakaran dalam mengendalikan kebakaran yang terjadi.

d. Kegiatan Rehabilitasi

Kegiatan Rehabilitasi adalah suatu tindakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Fase ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Beberapa kegiatan rehabilitasi dapat dilakukan melalui :

1. Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana ;
2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. Pemulihan sosial psikologis;
5. Pelayanan kesehatan;
6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
9. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
10. Fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan, kondisi

sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi. Upaya rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buton terhadap daerah pasca bencana yaitu berupa pemberian bantuan stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan sejumlah narasumber diperoleh informasi bahwa rehabilitasi pasca kebakaran terutama kebakaran yang terjadi pada permukiman penduduk adalah melakukan perbaikan atau membangun kembali rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan yang signifikan. Rehabilitasi pasca kebakaran ini tentu melibatkan beberapa instansi lain diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas sosial setempat, serta aparat TNI-POLRI. Perbaikan atau pembangunan kembali rumah penduduk yang mengalami kerusakan, merupakan stimulus dan langkah konkrit pemerintah ataupun

pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat yang kehilangan rumah karena kebakaran akan segera mendapatkan hunian baru.

Kebakaran yang terjadi di lokasi permukiman penduduk sangat berdampak pada kerusakan rumah yang tidak bisa lagi dihuni oleh pemiliknya. Kebakaran merupakan bencana dimana unsur api sesuai sifatnya dapat merusak, menghancurkan, mengurai dan memanaskan benda apa saja yang terbakar dalam jumlah dan skala yang besar. Kebakaran yang sering terjadi yaitu dalam lingkup bangunan atau pemukiman dan hutan. Bencana ini bersifat musiman karena lebih mudah terpicu pada kondisi kering dan berangin seperti pada musim kemarau namun tidak menutup kemungkinan bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja akibat resiko-resiko di luar faktor iklim misalnya ledakan, bahan-bahan perambat api yang mudah menyala.

e. Kegiatan Rekonstruksi

Kegiatan rekonstruksi adalah merupakan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial,

ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Kegiatan Rekonstruksi mencakup semua kegiatan yang penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan hasil pantauan di lapangan, penulis dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa kegiatan rekonstruksi terhadap musibah kebakaran di Kabupaten Buton telah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Kendala dalam masa rekonstruksi pasca bencana kebakaran lebih banyak disebabkan oleh koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat yang belum terkoneksi dengan baik. Bantuan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat hanya bisa dicairkan jika pemerintah daerah kabupaten telah melakukan pendataan secara lengkap terhadap seluruh komponen yang mengalami kerusakan akibat bencana kebakaran.

Di sisi lain, urusan rekonstruksi bukan merupakan wewenang dinas pemadam kebakaran. Tugas utama dinas pemadam kebakaran adalah mencegah terjadinya kebakaran, mengendalikan kebakaran, dan mengevaluasi sebab-

sebab terjadinya kebakaran. Urusan rekonstruksi merupakan wewenang BPBD dan dinas sosial. Meskipun demikian, bila dinas kebakaran dibutuhkan untuk bersama-sama dalam usaha perbaikan kembali rumah-rumah penduduk pasca bencana kebakaran, damkar selalu siap dengan kekuatan personil yang dimiliki.

Pemulihan perumahan menjadi sektor yang paling krusial pada level rumah tangga pasca bencana. Tanpa penyediaan perumahan, kemampuan rumah tangga untuk melakukan kegiatan normal dan membangun kembali rutinitas akan terbatas dan terhambat. Rekonstruksi rumah pasca bencana penting untuk dilakukan karena pulihnya sektor perumahan akan mendorong pulihnya sektor ekonomi dan sosial di masyarakat.

4. Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah: 1) kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Buton telah dilaksanakan; 2) Begitu pula dengan pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana kebakaran juga telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton untuk mengurangi risiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana kebakaran berupa kegiatan pembuatan peta kolasi daerah rawan bencana dan melakukan sosialisasi serta penyuluhan sadar bencana kebakaran kepada masyarakat; 3) Kegiatan

tanggap darurat bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana serta kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton; 4) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah pasca bencana kebakaran di Kabupaten Buton sudah berjalan dengan baik, seperti adanya pemberian stimulant kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat bencana kebakaran agar bisa dihuni kembali, meskipun belum efektif. Hal ini karena keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton. Dari sisi kewenangan, kegiatan rehabilitasi pasca bencana bukan merupakan kewenangan dinas kebakaran melainkan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas sosial; 5) Kegiatan rekonstruksi terhadap musibah kebakarandi Kabupaten Buton sudah berjalan dengan baik dan efektif. Kendati demikian, sama halnya dengan kegiatan rehabilitasi maka kegiatan rekonstruksi pasca bencana juga merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dinas sosial.

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdikarya
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Maleong Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurjanah,dkk. 2012.*Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/Prt/M/2008 *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah*
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 *tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton*
- Peraturan Bupati Buton Nomor 11 Tahun 2016 *tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton*.
- Rijanta,dkk. 2014. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*.Yogyakarta: UGM Press.
- Sugiono. 2011. *Metode penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta